



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, perlu diatur ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/Pmk.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
6. Peraturan Bupati Subang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Subang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Subang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat DPRD.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Subang.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan Negara/ Daerah.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada dalam wilayah Kabupaten Subang.
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.
13. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar wilayah Provinsi Jawa Barat.
14. *Lumpsum* adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
17. Surat Perintah Tugas, selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan perjalanan dinas.
18. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja pelaksana perjalanan dinas berada.

19. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ketempat tujuan.
20. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
21. Uang Refresentatif adalah tambahan uang saku yang diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter dan tips pengemudi.
22. Biaya Transport adalah biaya yang diberikan untuk keperluan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/bertolak menuju tempat tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula.
23. Transportasi Umum adalah Model transportasi yang digunakan oleh orang secara umum.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Jabatan.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. efisien yaitu penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan kebutuhan nyata;
- c. efektif yaitu ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja kegiatan SKPD;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas; dan

- e. kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

BAB IV PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Pasal 5

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pimpinan pelaksana perjalanan dinas yang tertuang dalam surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dasar pelaksanaan tugas;
 - b. pemberi tugas;
 - c. pelaksana tugas;
 - d. waktu pelaksanaan tugas;
 - e. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - f. maksud pelaksanaan tugas.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penerbitan surat perintah perjalanan dinas.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
- a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama melakukan perjalanan dinas luar daerah.
- (6) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang diberikan kepada pejabat negara dalam keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan untuk perjalanan dinas di luar pulau jawa.
- (7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Bupati Subang tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Subang.



- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme LS (Langsung) dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening masing-masing.
- (2) Mekanisme Pembayaran dilakukan dalam dua tahap :
 - a. uang akomodasi hotel dan uang transport akan dibayarkan pada hari keberangkatan;
 - b. uang harian dan uang representasi dibayarkan di hari terakhir kegiatan, setelah bukti kehadiran rangkaian perjalanan dinas diterima oleh Pengguna Anggaran.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA
PERJALANAN DINAS

Pasal 11

Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Pasal 12

- (1) Pelaksana perjalanan dinas bertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat perintah tugas yang sah dari atas pelaksana perjalanan dinas;
 - b. surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran Riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. kwitansi/bukti penerimaan untuk uang harian dan uang representasi;
 - h. surat pernyataan penerimaan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara *lumpsum*;
 - i. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perjalanan dinas;
 - j. Surat Pakta Integritas;
 - k. Daftar hadir; dan
 - l. Foto Kegiatan.
- (3) Lampiran dokumen pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya digunakan sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas, namun bukan merupakan dasar perhitungan biaya perjalanan dinas.
- (4) Selain lampiran dokumen pada ayat (2), pelaksana perjalanan dinas juga membuat laporan hasil perjalanan dinas baik secara pribadi maupun secara kolektif disesuaikan dengan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPRD.



Pasal 13

- (1) Format surat pernyataan penerimaan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara *lumpsum*, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak perjalanan dinas, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Format Pakta Integritas, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Format Laporan Perjalanan Dinas, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Format kwitansi penerimaan biaya perjalanan dinas, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Format Surat Perjalanan Dinas (SPD), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan mengenai pejabat penandatanganan SPPD mengacu kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Bupati Subang Nomor 395 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 395), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 17 Oktober 2023
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT


Diundangkan di Subang
pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 69 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 Oktober 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUBANG.

SURAT PERNYATAAN
PENERIMAAN BIAYA LUMPUSUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor:tanggal,
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya perjalanan dinas secara *lumpsum* yang kami terima terdiri atas:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Uang harian	
2.	Transport	
3.	Biaya penginapan	
4.	Uang representasi	
Jumlah		
Terbilang:		

2. Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dilakukan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan dan / atau pengembalian tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui: Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

....., tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPPD

..... NIP

(Nama Pimpinan/Anggota DPRD)

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 69 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 Oktober 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUBANG.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERJALANAN DINAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Nomor.....-2023 serta Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas Nomor /SPPD/ -2023 Tanggal.....2023 maka saya telah melaksanakan Perjalanan Dinas dimaksud.
2. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh penggunaan biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan Pembayaran yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, dan berakibat kerugian Keuangan Daerah atau Negara saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

..... , tanggal, bulan, tahun
Yang Membuat Surat Pernyataan

Materai 10.000

(.....)

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 69 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 Oktober 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUBANG.

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
NIK :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, dan berakibat kerugian Keuangan Daerah atau Negara saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

....., tanggal, bulan, tahun
Pimpinan / Anggota DPRD
Kabupaten Subang

.....

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 69 TAHUN 2023
TANGGAL :17 Oktober 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUBANG.

Format Laporan Perjalanan Dinas setidaknya memuat :

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II HASIL KUNJUNGAN KERJA
3. BAB III PENUTUP

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR 69 TAHUN 2023
 TANGGAL :17 Oktober 2023
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS PIMPINAN
 DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SUBANG.

**PEMERINTAH KABUPATEN
 SUBANG DPRD KABUPATEN
 SUBANG**

Perbup Nomor :
 Bukti Kas No.
 :
 :
 Tahun Anggaran :

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Subang

Uang Sebesar : Rp.
 Untuk : PROGRAM :
 Pembayaran : KEGIATAN :
 : SUBKEGIATAN :
 : BELANJA :
 : TUJUAN :

Berdasarkan SPPD: Sekretaris DPRD Kabupaten Subang

Nomor : 841.5/ /SPPD/Setwan/Tahun
 Tanggal :
 Untuk :
 perjalanan dinas dari

Terbilang:

Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen	Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Bendahara	Subang, Yang Menerima
NAMA NIP.	NAMA NIP.	NAMA NIP.	NAMA

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor : 841.5/ /SPPD/Setwan/Tahun
Tanggal

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Uang Harian		
2	Penginapan		
3	Transportasi		
4	Refresentasi		
Jumlah			

Telah dibayar sejumlah

Telah menerima uang sejumlah

RP.

RP.

Mengetahui

Mengetahui

Bendahara Subang, tanggal, bulan, tahun

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Yang Menerima

NAMA

NAMA

NAMA

NAMA

NIP.

NIP.

NIP.

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR 69 TAHUN 2023
 TANGGAL :17 Oktober 2023
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SUBANG.

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar Ke : 1 (satu)
 Kode No. :
 Nomor : 841.5/ /Setwan

SURAT PERJALANAN DINAS JABATAN

1. Pejabat Pembuat Komitmen Perjalanan Dinas	:
2. Nama/ NIP Pegawai Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas	:
3. a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 6 Tahun 1997	a.
b. Jabatan/Instansi	b.
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	.
5. Alat Angkutan yang dipergunakan	:
6. a. Tempat berangkat	a.
b. Tempat Tujuan	b.
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	c.

8. Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
9. Pembebanan Anggaran a. Satuan Kerja Perangkat Daerah b. Akun	a. Sekretariat DPRD Kabupaten Subang b.	
10. KETERANGAN	: Nomor SP : KP.03.01/ / Setwan	

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :

Tanggal :

Pejabat Pembuat Komitmen Perjalanan Dinas

NAMA

NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : <hr/> <p style="text-align: center;">PPTK</p> <p style="text-align: center;">(NAMA)</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>
II Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : (Tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)

<p>NIP.</p> <p>III Tiba di : Pada tanggal : Kepala :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>	<p>NIP.</p> <p>Berangkat dari : (Tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>
<p>IV Tiba di : Pada tanggal : Kepala :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>	<p>Berangkat dari : (Tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>
<p>V Tiba di : Pada tanggal : Kepala :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>	<p>Berangkat dari : (Tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>
<p>Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada tanggal :</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen Perjalanan Dinas</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>	<p>VI. Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen Perjalanan Dinas</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>

VII. PERHATIAN :

Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT